

LAPORAN PENELITIAN

PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PAKET PEKERJAAN PREVERVASI DAN PELEBARAN BATAS PROVINSI-RIAU-MERLUNG-SIMPANG NIAM



Oleh:

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Dr. Mohammad Nasir Dj Daimaroto, SH, MH

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Persekongkolan Tender Pada Paket Pekerjaan Prevervasi Dan Pelebaran Batas Provinsi-Riau-Merlung-Simpang Niam
2	Peneliti:	
	Nama	Dr. Faisal Santiago, SH,MM
	NIDN	0028036901
	Jenis Kelamin	Laki- Laki
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Program Pascasarjana	Magister Ilmu Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 40.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, Agustus 2020

Ketua Tim Peneliti,

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan penelitian dengan judul “Persekongkolan Tender Pada Paket Pekerjaan Prevervasi Dan Pelebaran Batas Provinsi-Riau-Merlung-Simpang Niam” dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai beberapa perjanjian dan kegiatan yang dilarang, salah satunya adalah persekongkolan tender. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22, yang juga merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, guna mendukung dan menumbuhkembangkan kegiatan penyediaan barang dan jasa yang berkualitas serta harga yang bersaing di tanah air. Namun sampai saat ini masih sering terjadi persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu apakah proses tender pada Paket Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Batas Provinsi Riau-Merlung-Simpang Niam sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-I/2016 yang menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VI sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu proses tender lelang paket pekerjaan preservasi dan pelebaran batas Provinsi Riau-Merlung-Simpang Niam sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Dari hasil pemeriksaan Investigator KPPU ditemukan fakta bahwa para Terlapor (pelaku usaha) mengatur lelang untuk menentukan pemenang tender. Pokja sebagai penyelenggara tender mengabaikan atau lalai terhadap fakta ketidakwajaran dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang terjadi pada saat tahap evaluasi dan pembuktian dokumen. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan persekongkolan horizontal dan dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, Putusan Nomor 18/KPPU-I/2016 menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II : KERANGKA TEORITIS	8
A. Hukum Persaingan Usaha.....	8
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	8
2. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	9
3. Perjanjian yang Dilarang	10
4. Kegiatan yang Dilarang.....	11
5. Posisi Dominan.....	11
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	15
1. Tugas dan Wewenang KPPU	15
2. Tata Cara Penanganan Perkara.....	17
C. Persekongkolan Tender	21
1. Pengertian Persekongkolan Tender	21
2. Unsur-unsur Persekongkolan Tender	24
3. Jenis-jenis Persekongkolan Tender	26

D.	Sanksi Persekongkolan Tender	30
1.	Ketentuan Denda	30
2.	Tindakan Administratif	31
3.	Besaran Denda	33
4.	Perhitungan Besaran Denda	38
E.	Pengadaan Barang dan Jasa	39
1.	Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa (Tender)	39
2.	Prinsip-prinsip Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	42
3.	Pihak-pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	43
4.	Tugas dan Wewenang Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	47
F.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	52
BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN	56
BAB IV	: HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A.	Posisi Kasus	59
B.	Proses Tender Pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Batas Provinsi Riau-Merlung-Simpang Niam	69
C.	Analisa Putusan Nomor 18/KPPU-I/2016	80
BAB V	: PENUTUP	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA